

Reconceptualizing Hijab in the Qur'an: A Thematic and Analytical Exegetical Study

Helsa Safitri*

email: helsasafitri9727@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Nurmiah

email: nurmiah@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**corresponding author*

Abstract: This study aims to explain the meaning of hijab in the Qur'an comprehensively through thematic (maudhu'i) and analytical (tahlili) approaches. In modern society, the phenomenon of hijab has undergone significant transformation, shifting from a religious obligation to a form of cultural identity and fashion trend. This development often generates confusion in understanding terms such as hijab, jilbab, and khimar, as well as differences of scholarly opinion regarding the limits of women's aurat. Therefore, a comprehensive study is required to clarify these concepts based on Qur'anic guidance. This research compiles relevant verses, namely Q. Al-A'raf: 26, Q. An-Nur: 30–31, Q. Al-Ahzab: 53, and Q. Al-Ahzab: 59, which are then examined in detail using the tahlili method by analyzing their context, key vocabulary, asbab al-nuzul, munasabah, and interpretations of classical and contemporary exegetes. The findings reveal that hijab in the Qur'an does not merely signify clothing that covers the body, but represents a system of moral, social, and spiritual protection. Hijab functions to preserve dignity, regulate ethical interaction, and protect women from harm. Thus, this study offers a more holistic understanding that hijab transcends its physical dimension, encompassing values of modesty, personal identity, and piety. This study is expected to serve as a relevant academic reference in addressing the evolving interpretations of hijab in contemporary Muslim societies.

Keywords: Hijab; Jilbab; Khimar; Thematic Tafsir; Analytical Tafsir.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna hijab dalam Al-Qur'an secara komprehensif melalui pendekatan maudhu'i dan tahlili. Fenomena hijab pada masyarakat modern menunjukkan perubahan besar, dari kewajiban syariat menjadi bagian dari identitas budaya dan tren fashion. Perkembangan ini sering menimbulkan kerancuan dalam memahami istilah seperti hijab, jilbab, dan khimar, serta perbedaan pendapat ulama mengenai batas aurat perempuan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menyeluruh untuk meluruskan pemahaman berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Penelitian ini menghimpun ayat terkait, yaitu QS. Al-A'raf: 26, QS. An-Nur: 30–31, QS. Al-

Ahzab: 53, dan QS. Al-Ahzab: 59, kemudian dianalisis secara rinci menggunakan metode tahlili dengan menelusuri konteks, mufradat, asbabun nuzul, munasabah dan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hijab dalam Al-Qur'an tidak sekadar bermakna pakaian yang menutup tubuh, tetapi merupakan sistem penjagaan moral, sosial, dan spiritual. Hijab berfungsi menjaga kehormatan, mengatur etika interaksi, serta melindungi perempuan dari gangguan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih utuh bahwa hijab adalah konsep yang melampaui aspek fisik, mencakup nilai kesopanan, identitas diri, dan ketakwaan. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan akademis yang relevan dalam menjawab dinamika pemaknaan hijab di masyarakat Muslim masa kini.

Kata Kunci: Hijab; Jilbab; Khimar; Tafsir Maudhu'i; Tafsir Tahlili.

Pendahuluan

Dalam masyarakat Muslim modern, fenomena hijab menunjukkan dinamika sosial yang signifikan, terutama terkait dengan perkembangan mode dan cara masyarakat memahami konsep menutup aurat. Hijab telah berkembang dari kewajiban religius menjadi bagian dari industri fashion dalam beberapa dekade terakhir yang berdampak pada cara perempuan Muslim mengekspresikan identitasnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan maraknya hijab sebagai fenomena budaya dan industri yang terus berkembang, tren hijab kontemporer di media sosial, pertumbuhan komunitas hijabers, dan beragamnya model pakaian muslimah menunjukkan pergeseran dari penggunaan hijab sebagai penutup aurat menuju simbol estetika, gaya hidup, dan status sosial. Dengan perubahan ini, hijab telah berkembang menjadi tuntunan agama, budaya, hingga komersialisasi.

Kajian tentang makna hijab dalam Al-Qur'an sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang perubahan dalam praktik dan persepsi hijab dalam masyarakat kontemporer. Tidak hanya perbedaan dalam penggunaan hijab, tetapi munculnya berbagai interpretasi tentang batas aurat perempuan seringkali menimbulkan kebingungan, bahkan perdebatan, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada kerancuan pemaknaan antara istilah "hijab", "jilbab", "khimar", dan "niqab", serta perbedaan pendapat ulama tentang batas aurat dan kewajiban berhijab. Ini termasuk pendapat tokoh seperti Quraish Shihab dan Hamka yang menekankan aspek moralitas, kesopanan, dan konteks sosial dalam memahami perintah hijab. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi penting untuk memperjelas makna hijab berdasarkan Al-Qur'an dengan metode yang sistematis, sehingga dapat menjadi rujukan akademis yang valid dan relevan bagi masyarakat.

Kajian terdahulu mengenai hijab lebih banyak berfokus pada aspek hukum, sejarah, atau komparasi tafsir, sehingga belum memberikan penekanan

yang mendalam terhadap makna hijab berdasarkan analisis menyeluruh atas ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya, penelitian pertama yang berjudul "*Makna Hijab Dalam Al-Qur'an*" hanya mengkaji fenomena hijab serta istilah terkait secara tematik saja, belum melakukan analisis mendalam terhadap makna hijab secara tematik-tahlili.¹ sementara penelitian lainnya yang berjudul "*Jilbab Dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar*" membahas komparasi tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar, tetapi fokus utamanya adalah melihat perbedaan sudut pandang ulama, bukan menggali makna hijab dari seluruh ayat yang relevan secara terpadu.² Oleh karena itu, terdapat gap penelitian pada tataran analitis-tematis yang menggabungkan metode maudhu'i untuk pengumpulan ayat dan metode tahlili untuk analisis mendalam bagi setiap ayat. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membawa inovasi dalam pemaknaan hijab melalui penggabungan metode tematik dan analisis ayat per ayat yang mendalam. sehingga akan menghasilkan pemahaman yang lebih konseptual dan tekstual-utuh.

Menurut variasi penggunaan kata "hijab", "khimar", dan "jilbab" dalam ayat-ayat yang berkaitan, hijab dalam Al-Qur'an mungkin memiliki makna moral, kesopanan, dan perlindungan sosial daripada hanya pakaian. Analisis tahlili diperlukan untuk mengungkap maksud kontekstual dan normatif dari perintah hijab karena setiap ayat yang membahas hijab memiliki konteks linguistik dan sosiologis yang berbeda. Ayat-ayat seperti QS. Al-Ahzab: 59 membahas identitas sosial dan keamanan perempuan, QS. An-Nur: 31 lebih menekankan etika kesopanan dan batas aurat. Selain itu, QS. Al-Ahzab: 53 menggambarkan hijab sebagai batas interaksi di ruang pribadi. Ini menunjukkan bahwa makna hijab dalam Al-Qur'an lebih luas dan memiliki banyak aspek dibandingkan dengan interpretasi yang populer saat ini. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah bahwa hijab menurut Al-Qur'an tidak hanya merujuk pada kewajiban menutup aurat tetapi juga merupakan sistem perlindungan moral dan sosial yang menegaskan martabat perempuan. Pemahaman ini hanya dapat diperoleh melalui penggunaan pendekatan maudhu'i dan tahlili secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **maudhu'i** sebagai teknik pengumpulan ayat dan **tahlili** sebagai metode analisisnya. Metode maudhu'i digunakan untuk menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema hijab, diantaranya; QS. Al-A'raf: 26, QS. An-Nur: 30–31, QS. Al-Ahzab: 53, dan QS. Al-Ahzab: 59. Kemudian

¹ Afif Arrasyidi dkk., "Makna Hijab dalam Al-Qur'an," *Gunung Djati Conference Series* 25 (2023): 18.

² Ahmad Saiful Rizal dan Ali Makmun, "Jilbab Dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar," *Arrosyad Jurnal of Quran Studies and Tafsir* 1, no. 2 (2025): 181–99.

mengelompokkan ayat berdasarkan subtema masing-masing. Setelah dikelompokkan, selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode tahlili dengan meneliti mufradat penting seperti khimar, jilbab, dan hijab, menguraikan asbabun nuzul, menjelaskan munasabah, dan kemudian mengkaji penafsiran ulama tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ath-Tabari, Jalalain, Al-Misbah, dan menarik kesimpulan dari analisis ayat secara menyeluruh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap kitab tafsir, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Data kemudian disusun secara sistematis, dibandingkan, dan dianalisis untuk menemukan makna hijab secara komprehensif sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman tematik sekaligus mendalam terhadap konsep hijab, baik sebagai istilah linguistik, ketentuan syariah, maupun nilai moral yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Makna Linguistik Hijab, Khimar, dan Jilbab

Menurut kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Ma'aani Al-Qur'an Al-Adzhim, kosa kata bahasa arab yang berkaitan dengan pembahasan ini terdiri dari tiga lafadz, yaitu lafadz Khimar (خِمَار), lafadz Jilbab (جِلْبَاب), dan lafaz (حِجَاب), hijab.³ Dalam kamus Al-Ma'any, Hijab (حِجَاب) berarti penghalang, tabir, sesuatu yang memisahkan, sedangkan Khimar (خِمَار) berarti kain penutup kepala yang jatuh hingga dada, dan Jilbab (جِلْبَاب) berarti pakaian luar longgar yang menutupi seluruh tubuh.⁴

Prinsip Umum Pakaian dan Kesopanan (QS. Al-A'raf : 26 dan QS. An-Nur: 30)

بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ أَدَمَ قَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا لِّتُكْفُوا بِهِ وَلِبَاسًا مِّمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ ذَٰلِكُمْ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat." (Al-A'raf/7: 26)⁵

Secara bahasa, kata "*libās*" berasal dari akar kata Arab "ل ب س" (*lam-ba'-sin*), yang memiliki dua pola dasar yang berbeda dalam kajian sharaf. *Labasa-yalbisu-labsan* adalah pola pertama, yang berarti campuran, kesamaran, atau

³ Muhammad Fuad 'Abd Al Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran Al Karim*, 1 & 2 (Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1364).

⁴ Kamus Online, Al-Ma'ani. Lihat: https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/جِلْبَاب_خِمَار. Dikutip tanggal 12 Desember 2025 8.13 WIB.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya.

penyamaran. *Labisa-yalbasu-lubsan* adalah pola kedua, yang berarti penutup, pelindung, atau selubung.⁶ Dalam Al-Qur'an, kata "*libās*" berasal dari pola kedua, yang secara mufrodat berarti pakaian yang digunakan untuk menutup dan melindungi. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Araf ayat 26, pakaian berfungsi sebagai pelindung privasi manusia, khususnya aurat, dengan makna penutupan (*al-satr*) dalam struktur bahasanya.⁷ Secara nahwu dan balaghah, kata "*libās*" menunjukkan sesuatu yang selalu ada dan melekat, sehingga pakaian dianggap sebagai kebutuhan dasar yang tidak dapat dihindari. Karena sesuatu yang ditutup akan tampak tidak jelas dan samar, makna penutupan ini juga terkait dengan makna kebercampuran pada akar kata lainnya. Oleh karena itu, "*libās*" digunakan dalam Al-Qur'an bukan hanya untuk pakaian fisik, tetapi juga sebagai ungkapan simbolik, seperti hubungan suami-istri, yang disebut sebagai "pakaian" satu sama lain karena tujuan mereka adalah untuk menutupi kekurangan satu sama lain dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik.⁸ Selain itu, istilah "*libās al-taqwā*" digunakan secara metaforis untuk menggambarkan takwa sebagai "pakaian" yang melindungi seseorang dari keburukan baik di dunia maupun akhirat, yang terdiri dari iman, rasa malu, kesederhanaan, dan sikap berhati-hati.⁹ Oleh karena itu, berdasarkan analisis kebahasaan, kata "*libās*" memiliki arti yang mencakup penutup fisik, perlindungan moral, dan perlindungan spiritual dalam konsep pakaian menurut Al-Qur'an.

Sebab turunnya ayat ini adalah karena Allah SWT memerintahkan kepada anak Adam (manusia) untuk wasapada terhadap iblis dan golongannya dari setiap godaannya untuk mengumbar aurat. Seperti yang dijelaskan dalam ayat ke-27 surat al-A'raf, Allah memberi peringatan dan pembelajaran kepada anak Adam (manusia) tentang bagaimana peristiwa diusirnya Adam dan Hawa dari surga karena mereka melanggar larangan Allah SWT., yakni mereka memakan buah dari pohon yang Allah SWT haramkan untuk dimakan. Hal itu terjadi akibat terkena bujuk rayu Iblis yang membuat Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut. Karena malu, mereka menutup aurat mereka dengan dedaunan surga. Kisah ini difirmankan Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 19-22. Melalui peristiwa itu maka Allah SWT menurunkan pakaian sebagaimana disebutkan dalam ayat 26 Surat al-A'raf, untuk menutup aurat

⁶ Hasan Al-Musthafawi, *Al-Tahqiq fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim* (Markaz Natsr 'Allamah Mustafawi, 1393). 177.

⁷ Khoirul Anwar, *Berislam di Era Milenial* (Lawwana, 2022). 80.

⁸ Husain bin Muhammad Raghīb Isfahani, *Translation and Edition of Mufrodatul Al-Fazī Qur'any*, Jilid 5 (Murtadawi, 1995). 111.

⁹ Muhammad Akmal Haris, *Implikasi Penggunaan Jilbab* (Penerbit Adab, 2020). 29.

atau menjaga diri dari syahwat yang mengarah pada kemaksiatan. Selain itu, pakaian juga berfungsi sebagai perhiasan yang memperindah fitrah manusia.¹⁰

Pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 19–20, dan ayat berikutnya, yaitu pada ayat 27, dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Adam dan istrinya (Hawa) keluar dari surga dan tinggal di bumi. Dijelaskan juga bahwa syaitan adalah musuh yang sangat berbahaya bagi mereka. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan kepada Adam dan anak cucunya segala sesuatu yang mereka butuhkan baik untuk tujuan agama maupun duniawi, termasuk pakaian untuk menutup aurat.¹¹

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, ayat 26 surah Al-Araf merupakan seruan Allah kepada seluruh anak Adam dari generasi pertama hingga generasi terakhir. Ini menunjukkan bahwa Allah telah memberi manusia pakaian untuk menutupi kekurangan batin mereka dan aurat lahiriah mereka, yang dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga memberi kita "*risy*", yaitu pakaian atau hiasan yang terbuat dari bahan-bahan yang indah, terutama pada saat-saat tertentu. Namun, Allah menegaskan bahwa "pakaian takwa" adalah yang terbaik dan paling penting dari semua pakaian tersebut. Ketika bahan pakaian tersedia di bumi, ini adalah salah satu tanda kekuasaan dan karunia Allah, yang dimaksudkan untuk membuat manusia mengingat dan mensyukuri nikmat-Nya. Kemudian Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa "*libas*" mencakup segala sesuatu yang dikenakan, seperti penutup tubuh dan kepala serta perhiasan seperti cincin dan gelang, sedangkan "*risy*" pada awalnya berarti bulu, yang kemudian berkembang menjadi pakaian atau aksesoris yang berfungsi sebagai hiasan. Ini menunjukkan dua fungsi utama pakaian, yaitu sebagai penutup aurat dan sebagai alat atau sarana untuk memperindah diri. Sekaligus menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan bagi manusia untuk tampil indah selama mereka berada dalam batas yang dibenarkan.¹²

Selain itu, Quraish Shihab menafsirkan frasa *libas al-taqwa* sebagai pakaian rohani. Ia mengutip gambaran Rasulullah SAW bahwa iman ibarat tubuh yang tidak berpakaian, sementara pakaiannya adalah takwa. Setelah seseorang mengenakan pakaian takwa, sikap hidupnya akan ditandai dengan pengendalian diri, ketakwaan, kerinduan kepada Allah, dan akhlak yang indah, yang tercermin dalam ibadah, terutama shalat. Pakaian takwa digunakan untuk menutupi aib dan kekurangan rohani, yang jika terbuka akan lebih memalukan dan menyakitkan dibandingkan dengan membuka aurat fisik,

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 7,8 dan 9* (CV. Toha Putra Semarang, 1992). 208.

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Widya, 2011). 317.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 5 (Lentera Hati, 2016). 57.

baik di dunia maupun di akhirat. Aurat jasmani dalam kondisi tertentu masih dapat ditoleransi untuk dibuka karena adanya kebutuhan mendesak, sementara aurat rohani justru harus dijaga agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram.¹³ Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menegaskan bahwa Allah memberi manusia dua jenis pakaian, yakni pakaian darurat untuk menutup aurat dan pakaian indah sebagai hiasan. Kedua jenis pakaian ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kebutuhan fisik serta nilai etika dan spiritual manusia.¹⁴

Dalam ayat 26 dari surah al-Araf, disebutkan bahwa pakaian adalah karunia Allah yang berfungsi untuk menutup aurat, menjaga kehormatan, dan mencerminkan nilai moral dan ketakwaan seorang hamba. Ayat ini juga mengandung hukum syariat berupa kewajiban menutup aurat dan memberikan petunjuk agar manusia tidak hanya memperhatikan pakaian lahiriah, tetapi juga "pakaian takwa" yang berupa akhlak, etika, dan kesadaran spiritual.¹⁵ Nilai moral yang diajarkan meliputi kesopanan, rasa malu yang terpuji, serta penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ayat ini juga memberikan pelajaran (ibrah) bahwa pakaian harus digunakan sebagai sarana melindungi tubuh, menunjukkan identitas muslim, dan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah yang memberikan penutup bagi manusia. Selain itu, ayat ini mengingatkan bahwa perkembangan mode dan budaya tidak boleh menghilangkan batasan syariat dan prinsip kesederhanaan. Dengan memahami makna zahir dan batin ayat ini, diharapkan manusia dapat memadukan penampilan sopan di luar dengan ketakwaan di dalam, sehingga ajaran Islam benar-benar tercermin dalam pakaian, perilaku, dan kehidupan sehari-hari.¹⁶

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.”. (An-Nur/24:30)

¹³ Ibid., 58.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 4* (Dar al-Fikr, 2009). 427-428.

¹⁵ Ikhdha Mar’atul Khusna dan Rivki Lutfiya Farhan, “Rereading QS. Al-A’rāf Ayat 26 sebagai Fenomena Pakaian Syar’i di Indonesia: Tinjauan Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 281–84, <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.22616>.

¹⁶ Mahmudin Sudin dkk., “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Surat Al-A’raf Ayat 26 Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syaria h dan Tarbiyah* 8, no. 2 (2023): 107–109.

Kata *يُضَوُّ* berasal dari kata *عَضَّ - عَضًّا - عَضٌّ*, yang berarti menundukkan atau merendahkan, mengurangi suara dan pandangan.¹⁷ Selain itu, Dapat juga diartikan dengan *الخفض* (menurunkan) dan *النقص* (mengurangi). Dalam ayat tersebut, kata "يغضوا" dan "يغضضن" berarti mereka menahan, dan pelakunya adalah laki-laki (هم) dan perempuan (هن) yang lebih dari 2 orang. Sedangkan *أبصار* adalah jamak dari kata *بصر* yang berarti penglihatan.¹⁸ Menurut Quraish Shihab dan Ibnu 'Asyur, maksudnya adalah mengalihkan pandangan dari hal-hal yang dilarang atau tidak baik untuk dilihat. Di sini, kata "من" berarti "sebagian". Hal ini dikarenakan agama masih memberikan kebebasan atau kelonggaran dalam pandangan, karena tidak mungkin menundukkan pandangan setiap saat.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mardhawayh dari Ali bin Abi Thalib, alasan turunnya perintah menundukkan pandangan dalam ayat 30 surah An-Nur berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Madinah. Diceritakan bahwa seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan dan keduanya memandang satu sama lain sampai mereka kagum. Laki-laki itu larut dalam pandangan itu dan berjalan mendekati tembok tanpa memperhatikan langkahnya, sehingga hidungnya terbentur dan mengalami luka. Sebelum mengadakan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, dia bernazar tidak akan membersihkan darahnya. Setelah mendengar pengakuannya, Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah akibat dari kesalahannya. Kemudian turun ayat yang memerintahkan orang untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Kisah ini menunjukkan bahwa perintah menundukkan pandangan dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang dapat membawa manusia ke dalam dosa dan mudarat.¹⁹ Dari perspektif sosial historis, orang Arab pada masa itu sering duduk dan bercengkrama di tepi jalan. Ketika Rasulullah SAW melarang kebiasaan tersebut, Mereka menyatakan keberatan karena kebiasaan itu sudah menjadi tradisi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah menegaskan jika mereka tetap duduk di tepi jalan, maka mereka harus memenuhi "hak jalan". Hak jalan itu meliputi menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, perempuan, baik merdeka maupun budak, sering digoda oleh masyarakat saat itu. Oleh karena itu, perempuan muslimah diharuskan mengenakan khimar sebagai tanda

¹⁷ Abi Al-Qasim Al-Husaini bin Muhammad Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an Juz 1* (Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz, t.t.). 861.

¹⁸ Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'an* (Garuda Investa Islami, 2008). 290.

¹⁹ (Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Dar al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur Jilid 6* (Dar al-Fikri, t.t.). 176.

kehormatan mereka dan juga sebagai cara untuk melindungi mereka dari gangguan dan perilaku lelaki yang tidak bertanggung jawab.²⁰

Dalam Tafsir at-Tabari, Ibnu Jarir at-Tabari menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya untuk menghindari melihat hal-hal yang mengundang syahwat. Bahkan perintah untuk menjaga kemaluannya agar tidak terlihat oleh orang-orang yang tidak berhak melihatnya. Dengan kata lain, menutupi diri dengan pakaian yang dapat menghalangi pandangan mereka. Menurut sebuah riwayat, setiap kemaluan yang disebutkan dalam al-Qur'an untuk dijaga adalah bagian tubuh yang berpotensi menimbulkan zina, sehingga "memelihara kemaluan" diartikan sebagai menghindari, menjauhi, atau mencegah zina. Namun ayat ini merupakan pengecualian, karena yang dimaksud adalah menutupi. Mereka diberi perintah demikian karena itu lebih suci bagi mereka dan lebih utama di sisi Allah SWT. Dan Allah Maha Mengetahui apa tindakan manusia terhadap perintahnya, seperti menundukkan pandangan terhadap perkara yang dilarang untuk dilihat dan menjaga kemaluan mereka agar tidak terlihat oleh orang yang tidak berhak melihat.²¹ Dalam Tafsir al-Maraghi, Ahmad Mustafa al-Maraghi mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yang mengatakan bahwa tidak boleh memasuki rumah kecuali setelah mengucapkan salam dan meminta izin kepada pemiliknya. Ini dilakukan untuk menghindari orang melihat barang sensitif dan rahasia orang lain. Yang kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk menjaga pandangan pada kaum mukmin dari melihat hal-hal yang diharamkan. Karena pandangan dapat menyebabkan berbagai kerusakan. Janganlah mereka melihat kecuali terhadap apa yang diperbolehkan, dan jika mereka tidak sengaja melihat sesuatu yang haram, mereka harus segera memalingkannya. Salah satu hikmah dari memelihara pandangan adalah mencegah perbuatan dosa dan menutup pintu kejahatan. Selain menahan pandangan, diperintahkan juga untuk menjaga kemaluan dengan memeliharanya dari perbuatan keji dan tidak terlihat oleh orang lain selain istri dan budak yang dimiliki. Dua perkara ini lebih suci dan bermanfaat secara agama dan duniawi. Dan Allah Maha Mengetahui semua yang mereka kerjakan, maka berhati-hatilah terhadap peringatan-Nya dalam segala perbuatan.²²

Dalam ayat 30 surah An-Nur, hukum syariat mengajarkan untuk menjaga pandangan sebagai upaya untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah perbuatan zina. Ayat ini menegaskan nilai moral bahwa pandangan

²⁰ Zaenudin, "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An Nur Ayat 31)," *Wahana Akademika* 4, no. 2 (2017): 171–180.

²¹ Ibnu Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari Jilid 19* (Pustaka Azzam, 2007). 97.

²² Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 18*, trans. oleh Bahrin Abubakar dkk. (Karya Toha Putra, 1993). 175-177.

adalah pintu masuk fitnah dan syahwat, sehingga menundukkannya menjadi tindakan ketaatan dan penjagaan hati sekaligus. Di dalamnya terkandung petunjuk agar laki-laki dan perempuan menghormati satu sama lain, tidak menyalahkan satu sama lain, dan menyadari bahwa menjaga pandangan dan menutup aurat adalah tanggung jawab bersama untuk membangun masyarakat yang aman dan harmonis. Selain itu, ayat-ayat ini memberikan pelajaran, atau Ibrah, bahwa penghapusan masalah kekerasan seksual tidak dapat dicapai dengan menyalahkan satu pihak. Sebaliknya, solusi yang lebih baik adalah untuk setiap individu memperoleh kedisiplinan moral yang diperlukan untuk menahan diri, mengontrol pandangan mereka, dan memperlakukan sesama dengan cara yang berharga.²³ Selain itu, perintah gadhd al-bashar menjadi fondasi akhlak yang mengokohkan kesejahteraan sosial, ketenangan jiwa, dan kebersihan hati dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga pandangan juga menjadi benteng diri dalam menghadapi budaya visual modern dan arus media sosial yang sering menampilkan konten yang tidak layak.²⁴

Perintah Menutup Aurat dan Menjaga Perhiasan Khusus Wanita (QS. An-Nur: 31)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الْوِلَدَ مِنَ الْوِلَدِ أَوِ الْوِلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau

²³ Dicky Mohammad Ilham dkk., "Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak," *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022): 599-604, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>. 599-604.

²⁴ Lathifah Nur Nafi'urrohman, "Interpretasi Gadd Al-Basar Berdasarkan Tafsir Maqasidi (Kajian Surah An-Nur Ayat 30-31)" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/26312/1/1904026094_Lathifah%20Nur%20Nafiurrohman_Full%20Skripsi%20-%20Lathifah%20Nur%20Nafi%60urrohman%20UIN%20Walisongo%20Semarang.pdf. 66-71.

anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (An-Nur/24:31)

Ayat tersebut secara kebahasaan menggunakan jumlah fi'liyah dengan bentuk fi'il mudhari' yang bermakna perintah (*fi'il amri*), seperti kata *يَعْضُضْنَ مِنْ* dan *يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ* yang secara makna bermaksud *اغضضن أبصاركن* dan *احفظن فروجكن*, yakni perintah menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Struktur ini juga tampak pada kata *وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ* yang menggunakan *lam al-amr*, serta kalimat *وَتُوبُوا إِلَىٰ* yang berasal dari kata *توبوا* dengan bentuk jamak. Larangan (*fi'il nahi*) tampak dalam frasa *وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* dan *وَلَا يَضْرِبْنَ رِجْلَهُنَّ*, yang melarang menampakkan perhiasan dan menghentakkan kaki agar menarik perhatian. Penyusunan kalimat *يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* yang didahulukan sebelum *وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ* mengandung makna balaghah bahwa pandangan mata merupakan awal munculnya fitnah sehingga harus lebih dahulu dijaga. Frasa *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* dipahami sebagai pengecualian dalam menutup perhiasan dengan perbedaan pendapat ulama, namun secara logis rambut termasuk hiasan yang patut ditutup. Kata kerja *ضرب* dalam *وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ* tidak dimaknai memukul, tetapi meletakkan kerudung secara sungguh-sungguh hingga menutup kepala dan dada, sedangkan huruf *ب* bermakna *ilshaq* (melekat erat). Larangan menghentakkan kaki dijelaskan sebagai upaya mencegah tampaknya perhiasan tersembunyi, sesuai kebiasaan perempuan Arab saat itu. Secara gramatikal, kata *من* pada *مِنْ أَبْصَارِهِنَّ* dan *مِنْ فُرُوجِهِنَّ* bermakna *tab'îdh* (sebagian), *نون النسوة* menunjukkan subjek perempuan jamak, dan *واو الجماعة* pada *توبوا* menegaskan perintah taubat bagi seluruh mukmin secara kolektif.²⁵

Menurut Ibnu Abi Hatim, dalam riwayat Muqatil, diceritakan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Asma binti Martsad pernah melihat para wanita sedang berkunjung ke kebun kurmanya dengan mengenakan pakaian minim tanpa memakai kain bawahan sehingga bagian tubuh dan pergelangan kakinya terlihat, termasuk dada, dan rambut mereka. Asma pun menegur mereka karena tindakan mereka yang tidak pantas. Karena hal tersebutlah Allah menurunkan ayat ini: “Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: “Hendaklah mereka memejamkan mata, menjaga auratnya, dan tidak memperlihatkan perhiasannya”.

Menurut Ibnu Jarir dari Hadrami, ada wanita yang mengenakan dua gelang perak dan batu kumala melewati sekelompok orang. Dia menghentakkan kakinya dengan keras sehingga gelang perak bersentuhan

²⁵ Zaenudin, “Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An Nur Ayat 31),” *Wahana Akademika* 4, no. 2 (2017): 173–175.

dengan batu permata dan mengeluarkan bunyi. Kejadian inilah yang memicu turunnya ayat Al-Qur'an yang berbunyi, "Dan mereka tidak boleh memukulkan kaki mereka, agar perhiasan yang mereka sembunyikan ketahuan."²⁶ Dahulu kebanyakan para wanita Arab biasanya mengenakan khimar, yang hanya tergantung di leher dan tidak menutup dada. Sehingga leher para perempuan masih terlihat dari belakang, dan bahkan mereka sering berjalan di tengah-tengah kelompok kaum laki-laki dengan dada terbuka. Mereka tidak hanya memiliki kebiasaan menunjukkan perhiasan kepada orang lain, tetapi juga senang mempertontonkan perhiasan yang berada di kaki mereka dengan menggerakkan kaki mereka ke tanah. Sejalan dengan tradisi perempuan Arab pada masa itu, Allah menurunkan ayat ke-31 kepada Rasulullah, sebagai respon penolakan terhadap budaya yang berkembang saat itu.²⁷

Qur'an surah An-Nur ayat 31 ini tidak mandiri melainkan memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya yakni pada ayat 30. Kedua ayat ini memiliki korelasi yang kuat dalam menjelaskan perintah Allah kepada laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka untuk menghindari perbuatan maksiat. Pada ayat ke-30, Allah memerintahkan kaum laki-laki untuk menahan pandangan mereka dari hal-hal yang dilarang, terutama terhadap lawan jenis, namun pesan ini juga berlaku untuk perempuan. Hal ini diperkuat dalam ayat ke-31, di mana Allah secara tegas mengatakan kepada perempuan bahwa mereka harus menjaga pandangan, tidak menampakkan perhiasan, dan mengulurkan kerudung ke dada mereka.²⁸ Dengan demikian, kedua ayat ini menunjukkan hubungan antara ajaran etika sosial Islam yang menyatakan bahwa menjaga pandangan dan aurat adalah langkah penting bagi laki-laki dan perempuan untuk menjaga kesucian diri dan mencegah mereka terjerumus ke dalam dosa.

Dalam penafsirannya terhadap QS An-Nur ayat 31, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan perempuan untuk mengendalikan pandangan mereka dari hal-hal yang dilarang, termasuk memandang laki-laki yang bukan suami atau mahramnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan tidak diperkenankan melihat laki-laki asing, baik dengan dorongan syahwat maupun tidak. Namun, sebagian ulama lainnya memberikan kelonggaran dengan menyatakan bahwa perempuan boleh memandang laki-laki non-mahram selama tidak diiringi dengan keinginan atau rangsangan yang

²⁶ T.A.M.S. Imam As Suyuthi, *Asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat Alquran*, ed. oleh L. Aba Fira (Pustaka Al-Kautsar, 2014). 380-381.

²⁷ Zaenudin, "Jilbab: Menutup Analisis Aurat Perempuan Surat An Nur Ayat 31," *Wahana Akademika* 14, no. 1 (2016): 1-22.

²⁸ Sisi Amaliah Nurrohm dkk., "Pemahaman Jilbab, Cadar, Dan Burqa Dalam Al-Qur'an," *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024): 90.

dilarang. Perbedaan pandangan ini muncul dari upaya memahami batasan etis yang terkandung dalam ayat tersebut, namun semuanya sepakat bahwa menjaga pandangan merupakan bagian dari penjagaan kehormatan.

Terkait perintah Allah untuk menjaga kemaluan, Sa'id bin Jubair menafsirkan bahwa perintah ini berkaitan erat dengan larangan mendekati zina dan termasuk instruksi agar perempuan tidak menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki selain mahram, kecuali perhiasan yang secara umum tidak dapat ditutupi. Pandangan ini juga didukung oleh sejumlah ulama seperti al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Abul Jauza', dan Ibrahim an-Nakha'i. Riwayat lain yang dibawa al-A'masy dari Sa'id bin Jubair berdasarkan penjelasan Ibn Abbas menyebutkan bahwa bagian tubuh yang diperbolehkan untuk tampak adalah wajah, telapak tangan, serta cincin yang biasa dikenakan perempuan. Pandangan tersebut menjadi dasar dalam menentukan batas aurat wanita ketika berinteraksi dengan laki-laki non-mahram.²⁹

Firman Allah *وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ خُيُوفِهِنَّ* menunjukkan bahwa perempuan diperintahkan memakai kerudung yang cukup lebar hingga menutup bagian dada dan area di sekitarnya, sekaligus membedakan diri dari kebiasaan perempuan jahiliyah yang tidak menutupinya. Kata *الخمار* merupakan bentuk jamak dari *خمار*, yaitu kain penutup kepala yang kini dikenal sebagai kerudung. Mayoritas ulama menekankan bahwa bentuk kata *وَلْيَضْرِبْنَ* dengan tambahan sukun pada huruf lam menunjukkan makna perintah yang mengharuskan perempuan menutupi leher, dada, dan telinga mereka yang di mana itu adalah bagian-bagian yang sebelumnya tidak ditutup oleh perempuan pada masa itu. Riwayat dari Aisyah dalam Shahih Bukhari menggambarkan bahwa para wanita muhajirat segera merobek kain mereka untuk membuat kerudung yang lebih menutup setelah ayat ini turun. Bahkan disebutkan bahwa Hafshah pernah mengenakan kerudung yang tidak menutup leher, sehingga Aisyah memberinya kain yang lebih tebal sebagai gantinya.³⁰

Dalam Surah An-Nur ayat 31, dijelaskan bahwa perempuan Arab sering mendapat gangguan dari laki-laki ketika keluar rumah karena mereka terbiasa bertabarruj dan menampakkan perhiasan. Ini termasuk memakai khimar yang hanya dikalungkan di leher sehingga dada terlihat, dan memakai perhiasan di kaki. Selanjutnya, ayat ini menegaskan bahwa perempuan muslimah diwajibkan oleh syariat untuk menutup aurat mereka dengan sempurna, terutama dengan memakai khimar yang menjulur hingga menutupi dada mereka sebagai perbedaan dari hamba sahaya dan untuk melindungi mereka

²⁹ T.M.A.G. Imam Ibnu Katsir dan A.I.A.A. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 (Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir)* (Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004). 42-48.

³⁰ Ibid., 49.

dari keinginan lelaki jahat.³¹ Di dalamnya terkandung nilai moral seperti keharusan untuk menjaga kehormatan, menahan pandangan, dan menghindari mencari perhatian laki-laki non-mahram, serta petunjuk agar perempuan bersikap sopan, berakhlak mulia, dan tidak berpakaian seperti orang-orang dari budaya jahiliyah. Selain itu, ayat ini memberikan pelajaran (ibrah) bahwa kerudung bukan sekadar simbol tetapi tanggung jawab untuk mencegah fitnah dan mencegah kekacauan sosial. Dengan kata lain, tidak cukup hanya memakai kerudung secara modis jika pakaian tetap ketat atau transparan. karena itu, umat Islam harus saling mengingatkan agar standar berpakaian sesuai syariat benar-benar dipahami dan diamalkan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, sehingga nilai iffah, malu (al-haya'), ketakwaan, dan kesederhanaan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.³²

Konteks Interaksi Sosial dan Penghalang (Hijab) (QS. Al-Ahzab: 53)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ بْنِ إِسْهَ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah." (Al-Ahzab/33: 53)

Dalam ayat ini, kata **hijab** dipahami sebagai penutup atau penghalang yang terdapat di rumah Nabi SAW dan berfungsi memisahkan laki-laki dan perempuan agar tidak saling memandang. Secara kebahasaan, hijab berasal dari akar kata حجب (**ha-jim-ba**) dengan fi'il **hajaba** yang bermakna menutup, menghalangi, menyembunyikan, atau memisahkan, sehingga makna dasarnya adalah **pencegahan**. Dalam struktur sharaf, kata **al-hijab** merupakan isim yang menunjukkan alat atau media penutup, sedangkan secara nahwu maknanya menunjukkan objek yang berfungsi sebagai pembatas. Al-Jurjani mendefinisikan hijab sebagai sesuatu yang menghalangi dari penglihatan, yang

³¹ Zaenudin, "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An Nur Ayat 31)." 178-179.

³² "Nilai-nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Telaah Qs. An-Nur Ayat 31)," VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 5 (2021): 266–268.

secara makna sejalan dengan arti bahasa *man'u* (mencegah). Dengan makna ini, penggunaan hijab oleh perempuan berarti tindakan sadar untuk mencegah pandangan terhadap perhiasan diri. Dalam kajian mufrodat, hijab tidak hanya bermakna pakaian, tetapi juga pemisah sosial yang mencegah terjadinya ikhtilath (percampuran laki-laki dan perempuan). Oleh karena itu, hijab dapat berbentuk pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan, maupun sistem pemisahan ruang dalam aktivitas sosial. Pemisahan tersebut tidak harus berupa dinding, tetapi cukup pembatas yang mencegah percampuran bebas. Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, para fuqaha lebih sering menggunakan istilah *satr* untuk makna penutupan aurat, namun secara balaghah hijab memberi kesan penghalang yang tegas dan menjaga kehormatan.³³ Variasi bentuk kata *hajaba* dalam kamus juga menegaskan makna hijab sebagai penutup, rahasia, tabir, dan penjaga, sehingga secara bahasa dan makna, hijab mengandung konsep perlindungan, pemisahan, dan penjagaan martabat secara lahir maupun sosial.³⁴

Asbabun nuzul QS. Al-Ahzab ayat 53 berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di rumah Rasulullah SAW. Khususnya yang berkaitan dengan adab bertamu yang baik dan menjaga kehormatan keluarga Nabi. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy, dia mengadakan walimah dan mengundang para sahabatnya. Setelah makan, Rasulullah merasa sungkan karena sebagian sahabat masih tinggal dan berbincang-bincang cukup lama. Beliau memberi isyarat hendak berdiri agar mereka segera pulang, namun tidak dipahami. Masih ada yang tetap duduk berbincang bahkan setelah Rasulullah keluar beberapa kali. Setelah keadaan kembali sepi, Rasulullah masuk ke rumah Zainab dan memasang hijab sebagai pembatas. Pada peristiwa inilah, Allah menurunkan ayat yang melarang orang-orang yang beriman memasuki rumah Nabi tanpa izin dan berlama-lama di dalamnya. Menurut riwayat lain dari At-Tirmidzi, Rasulullah memasang hijab antara dirinya, istrinya, dan Anas setelah para tamu pulang, dan ayat hijab kemudian turun untuk menjaga kenyamanan, privasi, dan kehormatan rumah tangga Rasulullah.

Selain itu, ada hubungan antara turunnya ayat hijab dan beberapa peristiwa lain yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga batas dalam berinteraksi dengan istri-istri Nabi. Sebuah riwayat dari Aisyah menceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah menyarankan agar istri-istri Nabi diberi hijab untuk menjaga kesucian dan ketenangan hati mereka, dan tidak lama kemudian ayat tersebut pun diturunkan. Kemudian riwayat Ibnu Abbas dan As-Suddi juga mencatat adanya ucapan sebagian orang yang berniat menikahi

³³ Ibnu Mandzur Al-Ifriqi, *Lisanul Arab Jilid 16* (Al-Matba'a Al-Kubra Al-Amiriya, 1883).

³⁴ Al-Husaini bin Muhammad Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an Juz 1*. 401.

istri Rasulullah setelah beliau wafat, yang sangat menyakiti hati Nabi. Karena itulah, bagian akhir ayat 53 Surat Al-Ahzab turun untuk melarang perbuatan tersebut dan menegaskan bahwa istri-istri Nabi harus dihormati karena memiliki kedudukan khusus. Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang berdekatan, Ibnu Hajar berpendapat bahwa semuanya dapat digabungkan untuk menjadi alasan turunnya ayat hijab. Ayat ini sebagian besar diturunkan untuk menegaskan adab, menjaga kehormatan Rasulullah dan keluarganya, dan menetapkan batas-batas yang jelas dalam cara berinteraksi dengan mereka.³⁵

Menurut Al-Qurtubi dalam Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, ada dua topik utama yang dibahas dalam QS. Al-Ahzab ayat 53, yaitu etika ketika berada di rumah Nabi dan perintah untuk berhijab. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dalam konteks hijab, Allah memberikan izin kepada istri-istri Nabi untuk menyelesaikan berbagai keperluan, baik urusan rumah tangga ataupun mengajarkan ilmu dan fatwa, tetapi mereka harus melakukannya dari balik tabir untuk menjaga kehormatan mereka. Kemudian ia menggeneralisasi hukum ayat ini dengan mengatakan bahwa hijab berlaku untuk semua perempuan, bukan hanya istri Nabi, karena prinsip ushul syariah yang ia pegang, perempuan dipandang sebagai aurat, baik tubuhnya maupun ucapannya. Menurut Al-Qurtubi, tujuan utama hijab adalah untuk mencegah munculnya pandangan yang bersifat seksual dan merendahkan martabat perempuan. Pandangan ini dikuatkan dengan pendapat Ibn Jubair, yang mengizinkan wajah terlihat, dan Ibn 'Athiyah, yang mengatakan bahwa telapak tangan juga harus ditutup. Al-Qurtubi menyetujui bahwa hijab adalah pakaian dan pembatas yang melindungi perempuan dari perbuatan yang tidak pantas. Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang melarang bukan hanya zina tetapi juga mendekati segala cara yang membawa kepada perzinaan.³⁶

Sementara itu, Ahmad Musthafa Al-Maraghi menafsirkan hijab dalam QS. Al-Ahzab ayat 53 sebagai dinding atau penghalang yang berfungsi memisahkan dan membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan pernikahan. Menurutnya, perintah hijab tidak terbatas pada istri-istri Nabi, tetapi juga berlaku umum bagi perempuan mukmin, sehingga jika ada keperluan bertanya atau berkomunikasi, hendaknya dilakukan dari balik penutup.³⁷ Dalam Tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menyokong pendapat ini dengan mengatakan bahwa ayat tersebut memuat dua tuntutan utama, yaitu adab bertamu ke rumah Nabi dan ketentuan tentang hijab. Quraish Shihab menjelaskan sabab nuzul ayat ini berkaitan dengan

³⁵ Imam As Suyuthi, *Asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat Alquran*. 433-436.

³⁶ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an Jilid XI* (Muassasah Arrisalah, 2006). 152.

³⁷ al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 18*.

peristiwa pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy, ketika sebagian tamu masih berbincang setelah makan, sehingga ayat ini menegaskan pentingnya izin dan etika bertamu.³⁸

Selain itu, Quraish Shihab juga menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang apa makna hijab dan apakah itu berlaku untuk semua wanita atau hanya untuk istri Nabi saja. Menurut ulama yang memahami hijab sebagai tabir, berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, termasuk telapak tangan dan wajah, dengan tujuan utama menutup tubuh secara sempurna sebagai penjamin kehormatan dan batas interaksi.

Ayat 53 surah Al-Ahzab menegaskan hukum syariat tentang adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Perintah berhijab digunakan sebagai penghalang untuk menjaga kehormatan dan mencegah hal-hal yang mendekatkan pada zina. Ayat ini juga mengajarkan nilai moral berupa larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin dan larangan berlama-lama ketika bertamu agar tidak mengganggu pemilik rumah. Petunjuk yang terkandung di dalamnya adalah pentingnya menjaga adab sosial, menghormati ruang pribadi, serta menjaga diri dari fitnah dalam interaksi sehari-hari. Pelajaran (ibrah) dari ayat ini dapat dikaitkan dengan fenomena ikhtilath modern, di mana batasan pergaulan sering diabaikan, sehingga membuka peluang untuk terjadinya perbuatan yang melanggar syariat. Karena itu, ayat ini menegaskan betapa pentingnya menjaga kehormatan diri, menata adab sosial, dan membangun lingkungan yang tidak terpengaruh oleh fitnah dan perilaku tercela. Ini karena ikhtilath pada dasarnya tidak dibenarkan kecuali karena uzur syar'i, dan melanggar batasan ini dapat menyebabkan kerusakan moral.³⁹

Perintah Mengulurkan Jilbab Ke Seluruh Tubuh (QS. Al-Ahzab: 59)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab/33: 59)

QS. Al-Ahzab ayat 59 diawali dengan panggilan *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ* yang menunjukkan seruan langsung dan penuh penghormatan kepada Nabi

³⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jil.11. 301.

³⁹ Anggun Septiani dan Sajida Putri, *Penafsiran Kata Hijab (Tabir) Pada Qs. Al- Ahzab Ayat 53 Perspektif Ma'na Cum Maghza Dan Signifikasinya Terhadap Fenomena Ikhtilath*, 7, no. 2 (2024): 146.

Muhammad SAW. Kata **قُلْ** adalah fi'il amr (kata perintah) yang menegaskan bahwa pesan ini wajib disampaikan. Frasa **لَأَزْوَاجِكُمْ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ** menunjukkan cakupan perintah yang bersifat luas, dimulai dari keluarga Nabi hingga seluruh perempuan mukmin. Kata **يُذَيِّنَ** berasal dari akar **و د ن** yang berarti "mendekatkan" atau "menghamparkan", lalu diikuti frasa **مِنْ حَلَابِيهِنَّ** yang menunjuk pada pakaian luar longgar (jilbab) yang menutupi tubuh. Kata **ذَلِكَ أَذْنًا** bermakna "yang demikian itu lebih dekat", yakni lebih mendekati tujuan yang diharapkan, sementara **يُعْرِفْنَ** berarti "dikenali" sebagai perempuan terhormat. Adapun **فَلَا يُؤْذَنَ** menunjukkan tujuan perlindungan agar mereka tidak diganggu, dan penutup ayat **وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** menegaskan sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang.⁴⁰ Secara sharaf, kata **قُلْ** adalah fi'il amr bina' sukun yang menunjukkan perintah langsung, sedangkan **يُذَيِّنَ** merupakan fi'il mudhari' mabni lil ma'lum dengan fa'il dhamir jama' muannats yang merujuk pada perempuan. Penggunaan fi'il mudhari' menunjukkan perintah yang bersifat berkelanjutan, bukan sekali waktu. Dalam struktur nahwu, frasa **مِنْ حَلَابِيهِنَّ** menggunakan huruf *min* yang menurut sebagian mufassir bermakna *tab'idh* (sebagian), menunjukkan cara penggunaan jilbab, bukan sekadar kepemilikan. Kalimat **ذَلِكَ أَذْنًا أَنْ يُعْرِفْنَ** merupakan jumlah ta'liliyyah yang menjelaskan sebab dan tujuan hukum, yaitu agar identitas kehormatan perempuan jelas. Dari sisi balaghah, gaya bahasa ayat ini bersifat *ta'lil* (argumentatif), karena perintah berjilbab tidak hanya disampaikan sebagai kewajiban, tetapi disertai hikmah sosial yang rasional, yakni perlindungan dan penghormatan. Dengan susunan bahasa seperti ini, ayat ini menegaskan bahwa ketentuan jilbab membawa maslahat bagi perempuan secara pribadi maupun sosial.⁴¹

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah bahwa setelah turunnya ayat hijab, Saudah (salah satu istri Nabi yang dikenal memiliki postur tubuh tinggi dan mudah dikenali) pernah keluar rumah untuk memenuhi suatu keperluan. Ketika Umar melihatnya, ia berkata, "Wahai Saudah, demi Allah, kami tetap dapat mengenalmu, maka perhatikan alasanmu keluar rumah." Mendengar ucapan tersebut, Saudah segera kembali dan menemui Rasulullah yang saat itu sedang berada di rumah Aisyah sambil memegang tulang untuk dimakan. Saudah mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan, namun Umar menegurku karena ia masih dapat mengenalku." Peristiwa inilah yang kemudian menjadi sebab turunnya QS Al-Ahzab: 59, bahkan ketika tulang masih berada di tangan

⁴⁰ Al-Husaini bin Muhammad Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* Juz 1. 194-196.

⁴¹ az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 4. 31-34.

Rasulullah. Setelah ayat itu turun, Nabi menegaskan kepadanya, “Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar rumah apabila ada keperluan.”

Dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Abu Malik Ibnu Sa’ad dalam kitab *Ath-Thabaqat*, dijelaskan bahwa para istri Rasulullah pernah keluar pada malam hari untuk buang hajat. Namun, pada saat itu mereka mengalami gangguan dan pelecehan dari sebagian kaum munafik. Saat Rasulullah diberi tahu tentang kejadian tersebut, beliau menegur para pelaku. Mereka menjawab bahwa yang mereka ganggu hanyalah para hamba sahaya. Menanggapi kondisi sosial tersebut, Allah kemudian menurunkan ayat, “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh, yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Riwayat ini juga disampaikan oleh Ibnu Sa’ad, menurut Hasan dan Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi.⁴²

Munasabah antara QS Al-Ahzab ayat 59 dan ayat 53 tampak jelas dalam tujuan keduanya yang sama-sama mengatur syariat penutup demi menjaga kehormatan perempuan muslimah. Ayat 59 turun setelah peristiwa ketika Siti Saudah keluar rumah dan ditegur Umar karena masih mudah dikenali, sehingga Allah menurunkan perintah agar perempuan mengulurkan jilbab mereka untuk melindungi diri dari gangguan. Sementara itu, ayat 53 turun terkait kejadian ketika Umar masuk ke rumah Rasulullah dan hampir bersentuhan dengan Aisyah saat makan bersama, sehingga ia mengusulkan adanya hijab atau tabir yang memisahkan tamu laki-laki dari istri-istri Nabi agar mereka terjaga dari kemungkinan interaksi yang tidak diinginkan.⁴³

Dari penjelasan yang telah diuraikan, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa QS Al-Ahzab ayat 53 dan ayat 59 memiliki hubungan yang erat, karena keduanya membahas tentang konsep “penutup” yang ditujukan kepada istri-istri Rasulullah. Meskipun konteks turunnya kedua ayat tersebut berbeda, arah dan tujuan syariat yang dikandungnya tetap selaras, yaitu memberikan aturan kepada perempuan beriman agar mereka senantiasa terlindungi dan terjaga kehormatannya sesuai tuntunan Allah SWT.

Dalam penjelasan Imam Al-Qurthubi mengenai QS Al-Ahzab ayat 59, ia menyebutkan bahwa pada masa jahiliyah, para perempuan Arab biasa keluar rumah tanpa rasa malu dan memakai pakaian yang terbuka, sehingga sulit dibedakan dari budak perempuan. Kebiasaan tersebut memberi peluang bagi para lelaki untuk dengan bebas memandangi mereka tanpa batas. Karena

⁴² Imam As Suyuthi, *Asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat Alquran*. 437-438.

⁴³ Muhammad Syihab Al Faruqi dkk., “Pemahaman Cadar, Hijab, Dan Burqa Dalam Perspektif Islam,” *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 66–90, <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i1.343>.

situasi inilah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengarahkan para perempuan beriman agar mengenakan jilbab atau penutup kepala yang panjang ketika berada di luar rumah, sebagai bentuk perlindungan dan pembeda dari kebiasaan jahiliyah yang tidak menjaga kehormatan.

Al-Qurthubi turut menjelaskan bahwa karena tidak tersedianya fasilitas seperti tempat buang hajat pada masa itu, perempuan biasanya pergi ke padang terbuka untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kesempatan inilah beberapa pemuda sering mengganggu mereka dengan godaan atau teriakan. Namun, gangguan tersebut umumnya hanya ditujukan kepada budak perempuan, sedangkan wanita terhormat jarang diganggu. Para pemuda membedakan keduanya berdasarkan penampilan, terutama dari jilbab atau penutup yang dikenakan. Dengan kata lain, jilbab menjadi identitas sosial yang menunjukkan kedudukan dan kehormatan seorang perempuan di masyarakat Arab saat itu.

Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai bagian tubuh yang wajib ditutupi dengan jilbab. Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani berpendapat bahwa seorang perempuan harus mengenakan jilbab hingga hanya matanya saja yang terlihat. Riwayat lain menyebutkan bahwa menurut Qatadah, Ibnu Abbas menganjurkan agar jilbab dililitkan dan diikat di atas kepala, lalu ditarik hingga menutupi sebagian wajah dan leher, menyisakan mata untuk melihat. Al-Hasan berpendapat bahwa jilbab wajib menutupi kepala dan sebagian wajah.⁴⁴ Sedangkan dalam tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa wajah, telapak tangan, dan bagian lain dari tubuh wanita tidak termasuk dalam aurat. Dengan kata lain, meskipun ayat Al-Qur'an memberikan perintah untuk menutup aurat dan mengulurkan jilbab di sini, itu hanya merupakan kesunnahan dan didasarkan pada tradisi masyarakat lokal yang penting untuk berpakaian, yang membuatnya tetap dihormati di tempat tersebut.⁴⁵ Allah memerintahkan agar perempuan mengenakan pakaian yang longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh, kecuali ketika berada di rumah. Tujuan utama jilbab sebagaimana disebut dalam ayat ini adalah agar perempuan Muslim lebih mudah dikenali sebagai wanita terhormat sehingga tidak diganggu, karena dengan memakai jilbab mereka dapat dibedakan dari budak perempuan yang lebih sering mendapat gangguan. Dalam tafsirnya, Imam Ath-Thabari juga mengatakan bahwa budak perempuan biasanya memakai pakaian yang terbuka auratnya saat keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Ini seolah-olah melarang muslimah berpakaian seperti budak perempuan.⁴⁶

⁴⁴ S. I. Al. Qurthubi, *TAFSIR AL QURTHUBI Jilid 14* (Pustaka Azzam, 2009). 578-588.

⁴⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. 533-534.

⁴⁶ A. J. M. bin J. Ath-Thabari, *TAFSIR ATH-THABARI Jilid 21* (Pustaka Azzam, 2007).

Ayat 59 surah Al-Ahzab menegaskan hukum syariat tentang kewajiban jilbab bagi perempuan Muslim sebagai bentuk perlindungan, kehormatan, dan identitas. Dalam ayat ini, nilai moralnya adalah betapa pentingnya menjaga diri dari gangguan dan bertindak dengan cara yang terhormat di masyarakat. Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan Muslim harus mematuhi batasan untuk berpakaian sesuai syariat, tanpa berlebihan atau meniru kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Pelajaran (ibrah) yang dapat diambil ialah bahwa jilbab bukan sekadar gaya, tetapi tanda ketaatan dan penjagaan diri. Dalam dunia kontemporer, berbagai gaya jilbab diperbolehkan selama tetap mengikuti prinsip menutup aurat dan tidak menarik perhatian terlalu luas. Oleh karena itu, ayat ini tetap relevan sebagai pedoman bagi wanita Muslimah dalam memilih pakaian yang sopan, bermartabat, dan mencerminkan identitas iman mereka.⁴⁷

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema hijab sedikitnya mencakup QS. Al-A'raf: 26, QS. An-Nur: 30–31, QS. Al-Ahzab: 53, dan QS. Al-Ahzab: 59, yang masing-masing membahas prinsip pakaian, batas aurat, adab interaksi, dan kewajiban jilbab. Penafsiran para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir, Ath-Tabari, dan Al-Qurtubi menekankan aspek kewajiban menutup aurat dan menjaga kehormatan perempuan, sedangkan mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Hamka menyoroti dimensi moral, sosial, dan konteks budaya dari perintah hijab. Berdasarkan analisis tematik (maudhu'i) yang dihimpun dari seluruh ayat relevan serta analisis tahlili pada masing-masing ayat, dapat disimpulkan bahwa makna hijab dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada pakaian penutup tubuh, tetapi mencakup konsep perlindungan diri, identitas kehormatan, pengaturan interaksi sosial, serta nilai kesopanan dan ketakwaan. Dengan demikian, hijab merupakan sistem moral-sosial yang utuh, yang bertujuan menjaga martabat perempuan sekaligus membangun masyarakat yang beradab sesuai tuntunan Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Agama, Kementrian. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Widya, 2011.
- Akmal Haris, Muhammad. *Implikasi Penggunaan Jilbab*. Penerbit Adab, 2020.
- Al-Husaini bin Muhammad Al-Raghib Al-Asfahani, Abi Al-Qasim. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an Juz 1*. Maktabah Nazar Mustafa Al-Baz, t.t.
- Al-Ifriqi, Ibnu Mandzur. *Lisanul Arab Jilid 16*. Al-Matba'a Al-Kubra Al-Amiriya, 1883.

⁴⁷ Nurin Azizah, "Penafsiran QS. Al-Ahzab (33): 59 Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi dan Relevansinya dengan Fenomena Variasi Jilbab di Era Modern" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024). 77.

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi Jilid 18*. Diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar, Hery Noer Aly, dan K. Ashori Umar Sitangga. Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Musthafawi, Hasan. *Al-Tahqiq fi Kalimat Al-Qur'an Al-Karim*. Markaz Natsr 'Allamah Mustafawi, 1393.
- Al-Qurthubi, S. I. Al. *Tafsir Al Qurthubi Jilid 14*. Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *al-Dar al-Mansur fi al-Tafsir bi al Ma'tsur Jilid 6*. Dar al-Fikri, t.t.
- Anwar, Khoirul. *Berislam di Era Milenial*. Lawwana, 2022.
- Arrasyidi, Afif, Afwan Abdul Hakim KH, Agung Fauzan, Aria Rahman, dan Asep Abdul Muhyi. "Makna Hijab dalam Al-Qur'an." *Gunung Djati Conference Series* 25 (2023).
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 19*. Pustaka Azzam, 2007.
- Ath-Thabari, A. J. M. bin J. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 21*. Pustaka Azzam, 2007.
- Azizah, Nurin. "Penafsiran QS. Al-Ahzab (33): 59 Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi dan Relevansinya dengan Fenomena Variasi Jillbab di Era Modern." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 4*. Dar al-Fikr, 2009.
- Bunyamin Ahmad, Solihin. *Kamus Induk Al-Qur'an*. Garuda Investa Islami, 2008.
- Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, dan Eko Surbiantoro. "Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>.
- Elhany, Hemlan. "Metode Tafsir Tahlili Dan Maudhu'i." *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 1 (2018): https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v2i1.1078.
- Fuad 'Abd Al Baqi, Muhammad. *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran Al Karim*. 1 & 2. Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1364.
- Imam As Suyuthi, T.A.M.S. *Asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat Alquran*. Disunting oleh L. Aba Fira. Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Imam Ibnu Katsir, T.M.A.G., dan A.I.A.A. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 (Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir)*. Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Kamus Online, Al-Ma'ani. Lihat: <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/خمار/حجاب/جلباب/>. Dikutip tanggal 12 Desember 2025 8.13 WIB.
- Mar'atul Khusna, Ikhda dan Rivki Lutfiya Farhan. "Rereading QS. Al-A'rāf Ayat 26 sebagai Fenomena Pakaian Syar'i di Indonesia: Tinjauan Tafsir Maqāsidī Abdul Mustaqim." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.22616>.

- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, Abi 'Abdillah. *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an Jilid XI*. Muassasah Arrisalah, 2006.
- Muhammad Raghieb Isfahani, Husain bin. *Translation and Edition of Mufrodatul Al-Fazi Qur'any*. Jilid 5. Murtadawi, 1995.
- Muhammad Syihab Al Faruqi, Maulana Muzayyin Al Kahf, dan Maulida Fitria Rahmah. "Pemahaman Cadar, Hijab, Dan Burqa Dalam Perspektif Islam." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.36769/jiqta.v2i1.343>.
- Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz 7,8 dan 9*. CV. Toha Putra Semarang, 1992. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Telaah Qs. An-Nur Ayat 31)." *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 5 (2021).
- Nur Nafi'urrohman, Lathifah. "Interpretasi Gadd Al-Basar Berdasarkan Tafsir Maqasidi (Kajian Surah An-Nur Ayat 30-31)." Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/26312/1/1904026094_Lathifah%20Nur%20Nafiurrohman_Full%20Skripsi%20%20Lathifah%20Nur%20Nafi%60urrohman%20UIN%20Walisongo%20Semarang.pdf.
- Nurrohmah, Sisi Amaliah, Siti Anisah Rafidah, dan Yudha Putra Seffi. "Pemahaman Jilbab, Cadar, Dan Burqa Dalam Al-Qur'an." *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024).
- Rizal, Ahmad Saiful, dan Ali Makmun. "Jilbab Dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah dan Al- Azhar." *Arrosyad Jurnal of Quran Studies and Tafsir* 1, no. 2 (2025).
- Septiani, Anggun, dan Sajida Putri. *Penafsiran Kata Hijab (Tabir) Pada Qs. Al-Ahzab Ayat 53 Perspektif Ma'na Cum Maghza Dan Signifikasinya Terhadap Fenomena Ikhtilath*. 7, no. 2 (2024).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Juz 10. Lentera Hati, 2016.
- Sudin, Mahmudin, Muhammad Ali Fauzi, Ummah Karimah, dkk. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Surat Al-A'raf Ayat 26 Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syaria dan Tarbiyah* 8, no. 2 (2023).
- Zaenudin. "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan Surat An Nur Ayat 31." *Wahana Akademika* 14, no. 1 (2016).
- Zaenudin. "Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An Nur Ayat 31)." *Wahana Akademika* 4, no. 2 (2017).